

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Amran (2018), Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Perpajakan, sedangkan variabel independen penelitian ini adalah Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak. Hasil penelitian ini adalah menemukan bahwa variabel Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang telah dilakukan juga oleh Siahaan, dkk (2018), Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel independen penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Perpajakan, Sosialisai Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, begitu juga dengan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi KPP Pratama Kota Bengkulu sebagai bahan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan cara meningkatkan tingkat kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.

Penelitian yang juga dilakukan Alifa, dkk (2017) dalam penelitian ini Variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak, variabel independen penelitian ini adalah Pengaruh Kesadaran Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan. Hasil penelitian ini Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, penyuluhan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan yang secara simultan dan parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar.

Penelitian yang oleh dilakukan Subarkah, dkk (2017) Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel independen penelitian ini adalah Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo. Kesadaran yang juga berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo. Kemudian kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo perorangan. Dengan adanya ketegasan sanksi positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo perorangan. Pengertian, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan memberikan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo wajib pajak pribadi.

Penelitian yang oleh dilakukan Sukamana, dkk (2018) Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas Sebagai Moderasi, Hardini Indah Roshita,

independen penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan religiusitas sebagai moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak dan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider (1958), teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang telah ditentukan apakah dengan perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Teori atribusi relevan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Dengan teori atribusi ini maka dapat dijelaskan mengenai penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak.

Perilaku yang disebabkan secara internal yaitu perilaku yang dipercaya berada dibawah kendali orang itu sendiri, kemudian untuk perilaku yang disebabkan secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang berarti orang akan dipaksa untuk berperilaku karena situasi dan kondisi (Saputro, dkk 2018). Teori atribusi dikelompokkan dalam dua hal yang bisa membolak balikkan arti dari atribusi. Yang pertama, kekelirian atribusi mendasar adalah kekhawatiran untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kemudian prasangka layanan dari seseorang mengaitkan dengan kesuksesannya karena akibat dari faktor-faktor eksternal

(Saputro, dkk 2018). Terdapat tiga tahapan yang mendasari proses suatu atribusi menurut (Rohman 2015) yaitu :

1. Seorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku
2. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
3. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal .

Menurut Rohman (2015), menentukan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.
2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi, artinya jika seseorang dinilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka akan terjadi atribusi eksternal. Tapi jika tidak, maka akan dinyatakan sebagai akibat dari keadaan diri sendiri (atribusi internal).

2.2.2 Pajak

Pajak memiliki sifat memaksa yang berarti bahwa apabila kewajiban pajak tidak dibayar maka akan diberikan peringatan dan sanksi. Kontribusi wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya tidak dapat dirasakan secara langsung. Menurut Sukamana, dkk (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Izza, dkk 2020). Semetara itu menurut (feldman 2017) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan

terutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang berasal dari rakyat (orang pribadi atau badan) yang bersifat memaksa yang digunakan negara untuk memakmurkan rakyat.

1. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2016:3), fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi pajak yaitu sebagai salah satu sumber dana yang akan bagi oleh pemerintah untuk pembiayaan segala pengeluaran. Pajak juga memberikan suatu kontribusi yang sangat besar didalam hal penerimaan negara, maka dari itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b. Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

2. Jenis – jenis pajak

Menurut Resmi (2014 7-8) menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongann

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas Sebagai Moderasi, Hardini Indah Roshita,

2022

1) Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2) Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang dan jasa).

b. Menurut sifat

1) Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

2) Pajak objektif

Pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3) Menurut lembaga pemungut

1) Pajak negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

2) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

3. Tata cara pemungutan pajak

Menurut Resmi (2014:8-11) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stesel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak, berikut penjelasannya:

a. Stesel pajak

1) Stesel Nyata (*Rill*)

Stesel yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).

2) Stelsel anggapan (fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

b. Asas pemungutan pajak

1) Asas domisili (Asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2) Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan atau asas nasionalisme

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem pemungutan pajak

1) *Official Assesment System (OAS)*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assesment System (SAS)*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) *With Holding System (WHS)*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Menurut Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7), pajak bisa dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh masing-masing wajib pajak, tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya beban dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subyeknya, artinya memperhatikan dari sisi keadaan wajib pajak.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tidak memperhatikan dari sisi keadaan wajib pajak.

c. Menurut pemungutnya

- 1) Pajak pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak pertambahan nilai, dan pajak daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak juga menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Dimana kepatuhan dapat dilihat melalui kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut (rahayu 2017:193) kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Tiraada (2013), Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan pembayar pajak dalam

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas Sebagai Moderasi, Hardini Indah Roshita,

2022

rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dalam membayar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017:8), kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi di suatu Negara

Administrasi perpajakan bisa dikatakan efektif apabila jika memperoleh dukungan dari pihak kantor pajak, prosedur pajak yang efektif dan pegawai pajak yang memenuhi.

2. Kualitas jasa pajak yang diberikan terhadap wajib pajak

Dengan adanya proses administrasi perpajakan yang baik maka akan berdampak pada peningkatan jasa pajak yang disampaikan oleh petugas, sehingga wajib pajak rela membayar pajak secara sukarela

3. Kualitas penegak hukum pajak

Penegakan hukum pajak ini dapat ditingkatkan dengan melakukan tekanan terhadap wajib pajak, supaya wajib pajak tidak melanggar peraturan dalam perundang-undangan.

4. Kualitas pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak bisa dikatakan baik dan benar jika tahap pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, sehingga mampu menghasilkan ketepatan pajak yang sangat berkualitas.

5. Tinggi rendahnya tariff pajak yang ditetapkan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas Sebagai Moderasi, Hardini Indah Roshita,

Penetapan tariff pajak yang ditetapkan pemerintah membutuhkan beberapa kebijakan-kebijakan agar dapat sesuai dengan target yang ditentukan tidak terlalu tinggi dan terlalu berlebihan.

6. Kemauan dan kesadaran wajib pajak

Dimana akan memberi pengetahuan tentang arti, tujuan atau manfaat pajak yang dibayarkan kepada Negara. Namun apabila kemauan wajib pajak yang tinggi maka dampaknya juga pada keharusan wajib pajak.

7. Perilaku wajib pajak

Melunasi pajak bagi para wajib pajak bukan suatu hal mudah, dari proses tersebut membutuhkan tingkat emosional yang begitu tinggi. Sehingga potensi wajib pajak tidak melunasi dan mengurangi pajak terhutang yang sangat besar.

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua menurut (Rahayu:193 2017), yaitu:

1. Kepatuhan perpajakan formal

Merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP.
- b. Tepat waktu dalam menyertorkan pajak yang terutang.
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan perpajakan meterial

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas Sebagai Moderasi, Hardini Indah Roshita,

2022

Merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan meterial perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak

2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak adalah salah satunya wajib pajak harus menyadari membayar pajak juga kembali lagi untuk negara dan akan dirasakan juga oleh wajib pajak, dengan demikian wajib pajak akan berfikir bahwa mereka semua membayarkan pajak tidak merasa sia-sia melainkan juga terkena dampaknya dengan tercapainya pembangunan negara (Noerman syah 2017).

Menurut Ady (2018), kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah perilaku wajib pajak berupa cerminan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai dengan adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Sedangkan Menurut Fitria (2017), faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib pajak perlu mengetahui akan besarnya manfaat

pajak untuk pembiayaan pembangunan dan merupakan sumber pendapatan Negara .

Menurut Rahayu (2017:191), Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Menurut Anggraeni (2016), menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Menurut Rahayu (2017: 192), tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Target penerimaan pajak tercapai
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi
3. Tax ratio tinggi
4. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
5. Jumlah tagihan pajak rendah
6. Tingkat pelanggaran rendah

Menurut Rahayu (2020: 194-195), mengungkapkan bahwa faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah :

1. Wajib Pajak Eksternal
 - a. Norma Subyektif

Norms Subyektif wajib pajak merupakan persepsi dari wajib pajak mengenai tekanan social untuk melakukan tindakan terkait perpajakan.

b. Sosialisasi Perpajakan

Wajib pajak mendapatkan beberapa pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang telah disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk online maupun offline memberikan dasar pemahaman wajib pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak.

2. Wajib Pajak Internal

a. Tingkat Pengetahuan wajib pajak

Pengetahuan wajib pajak menjadi salah satu dari proses wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan. Didalam hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal dan non formal dibidang perpajakan.

b. Tingkat Intelektualitas Wajib Pajak

Intelektualitas wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kemampuan wajib pajak bertindak secara rasional dalam menghadapi kewajiban perpajakan dengantepat waktu. Dengan semakin tinggi intelektualitas wajib pajak maka kesadaran perpajakan semakin baik.

2.2.5 Sanksi Perpajakan

Penegakan hukum pajak merupakan upaya agar tegaknya dan fungsinya hukum perpajakan dalam melaksanakan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum pajak salah satunya adalah dengan adanya

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas Sebagai Moderasi, Hardini Indah Roshita,

2022

sanksi perpajakan agar wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:62), Saksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Sanksi pajak diterapkan supaya wajib pajak mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini. Kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan melalui pendapat para wajib pajak seberapa pengaruhnya sanksi pajak dapat merubah sikap wajib pajak agar taat dalam membayarkan pajaknya (Putri, dkk 2012). Dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak selalu melakukan pelanggaran norma perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2018:62), dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penjelasan kedua sanksi tersebut yaitu :

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Berupa siksaan atau penderitaan, merupakan suatu cara terakhir yang akan digunakan fiskus agar norma perpajakan tetap dipatuhi.

Berdasarkan pengertian sanksi perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan.

2.2.6 Religiusitas

Menurut Yanuarti (2018), Istilah religiusitas (*religiosity*) berasal dari bahasa Inggris “*religios*” yang berarti agamis atau saleh. “*Religi*” berarti kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan adanya kekuatan di atas manusia. Religiusitas merupakan aspek yang penting dalam moral pajak karena dapat menjadi motivasi untuk membayar pajak, suka rela melaporkan penghasilan, dan peduli dengan sistem perpajakan (Eiya, dkk 2016).

Menurut Ermawati (2017), religiusitas merupakan seberapa besar tingkat keyakinan dan pemahaman wajib pajak mengenai agama, sehingga wajib pajak berusaha untuk memenuhi ketaatannya dalam perpajakan. Menurut Sufiah (2017), religiusitas merupakan tingkat keimanan dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai agama dan ajarannya. Sedangkan menurut Palil dan Wahyudi (2016) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan salah satu aspek penting dari moral pajak, karena bisa jadi motivasi sepenuh hati untuk pembayaran pajak, secara sukarela mengakui pendapatan, sadar dengan sistem pajak dan sejenisnya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan religiusitas dari seberapa besar pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memandang agama dan beberapa ajarannya terhadap kegiatan sehari-hari dimasyarakat dengan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan demikian, jika seseorang religius semestinya personalitas dan kepribadiannya menggambarkan bangunan integral dari dirinya, yang akan nampak dari pengalaman,

pengetahuan, motivasi, cara berfikir, sikap, perilaku dan tingkat kepuasan dari diri yang merupakan hasil dari organisasi sistem psikofisiknya.

2.3 Hubungan Antara Variabel dan Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gresik

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban wajib pajak semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Muliari dan Ery 2011). Berdasarkan hasil penelitian dari Ady (2018), membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan Siahaan, dkk (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan penyebab eksternal yaitu perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam membayar pajak tepat waktu. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gresik

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gresik

Wirawan, dkk (2017) menyatakan persepsi WP atas adanya sanksi merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pada hakekatnya sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya serta menghindari niat wajib pajak untuk menyimpang. Hasil penelitian yang dilakukan Haryono dan Riyanto (2017) mengenai sanksi pajak menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Cahyani dan Noviani (2019), menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang membuat individu berperilaku sesuai situasi. Sanksi perpajakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pelanggarnya membuat wajib pajak cenderung berperilaku taat pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pajaknya. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas Sebagai Moderasi, Hardini Indah Roshita, 2022

H₂ : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gresik

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimoderasi oleh Religiusitas pada KPP Pratama Gresik

Menurut Basri (2015), Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang etis. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung memiliki perilaku yang etis dan cenderung menghindari perilaku kecurangan pajak.. Sedangkan menurut Utama, dkk (2016), religiusitas berwujud ajaran agama, dimana agama tersebut mengajarkan kejujuran. Religiusitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Dengan hasil penelitian religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Salsabila (2018), menyatakan bahwa semua agama akan mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang baik,. Dengan hasil penelitiannya religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Sukmana, dkk (2018) menyimpulkan bahwa interaksi religiusitas dengan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut Ermawati (2017), religiusitas merupakan seberapa besar tingkat keyakinan dan pemahaman wajib pajak mengenai agama, sehingga wajib pajak berusaha untuk mematuhi kewajibannya


Berdasarkan teori atribusi religiusitas wajib pajak merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang berperilaku sesuai dalam kendali pribadi individu. Religius mempunyai dimensi konsekuensi berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya serta menerapkan ajaran dalam kehidupan. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa religiusitas memperkuat pengaruh hubungan antara pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :


H₃: Religiusitas memperkuat pengaruh hubungan antara pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gresik

2.4 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual dimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, pada intinya berusaha menjelaskan konstelasi hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai penelitian. Dengan adanya uraian diatas adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Variabel Independen





Variabel Moderasi

Gambar 2.4

Kerangka Pemikiran

